



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : DINO BIN ISMAIL Alias GAU ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung RT. 13 RW. 02 Kelurahan
Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 21 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH., Dkk., Advokad / Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.53 Komplek BTN Pena To'i Kelurahan Mpunda Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Februari 2018, Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi tanggal 22 Februari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi tanggal 22 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINO BIN ISMAIL Alias GAU bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair : 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket Narkotika yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa yang diberi tanda huruf A, B, C, D dan E seberat (Berat bersih /Netto) 5,16 (lima koma enam belas) gram ;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung ;
 - 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah ;
 - 1 (satu) buah klip besar warna bening ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar dasar kuning emas ;
- 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 15 (lima belas) lembar bukti transfer uang ke BNI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan No.pol DR 9233 AL ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up Grand Max Biru Metalik DR 9233 AL An. PT. Perbakin Nusra ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DINO Bin ISMAIL Alias GAU pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Jalan Buya Hamka Depan Kantor BNI unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, dengan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA yang semuanya anggota Polri pada unit Resmob Sat Brimob Sub Den A Bima yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai mobil pick up Daihatsu Grandmax warna biru metalik dengan Nomor Polisi DR 9233 AI yang membawa shabu dari arah Kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dan menindak lanjuti informasi tersebut saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA melakukan pemantauan di sekitar jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, kemudian sekitar pukul 23.48 tepatnya di depan Kantor BNI Unit Tente lewatlah mobil pick up Daihatsu Grandmax warna biru metalik dengan No. Pol DR 9233 AI seperti ciri-ciri yang informasi yang saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA dapat selanjutnya dilakukan penghadangan dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki dalam mobil tersebut yang mengaku bernama DINO Alias GAU dan saksi SAHRUL, setelah menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marboro merah yang setelah dibuka sendiri oleh terdakwa berisi 4 (empat) paket shabu yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SAHRUL tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA membawa terdakwa ke kosnya untuk digeledah dengan disaksikan TAMRIN IBRAHIM dan pada saat pengeledahan dalam kos milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip yang dililit sedemikian rupa di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggung, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api, 15 (lima belas) lembar surat tanda bukti transfer Bank

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2017 total berat bersih (netto) 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disita seberat 5,16 (lima koma enam belas) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkoba dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 17.107.99.20.05.0387.K tanggal 03 November 2017, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung Methamphetamine dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DINO Bin ISMAIL Alias GAU pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Jalan Buya Hamka Depan Kantor BNI unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA yang semuanya anggota Polri pada unit Resmob Sat Brimob Sub Den A Bima yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai mobil pick up Daihatsu Grandmax warna biru metalik dengan Nomor Polisi DR 9233 AI yang membawa shabu dari arah Kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Woha

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, dan menindak lanjuti informasi tersebut saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA melakukan pemantauan di sekitar jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, kemudian sekitar pukul 23.48 tepatnya di depan Kantor BNI Unit Tente lewatlah mobil pick up Daihatsu Grandmax warna biru metalik dengan No. Pol DR 9233 AI seperti ciri-ciri yang informasi yang saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA dapat selanjutnya dilakukan penghadangan dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki dalam mobil tersebut yang mengaku bernama DINO Alias GAU dan saksi SAHRUL, setelah menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marboro merah yang setelah dibuka sendiri oleh terdakwa berisi 4 (empat) paket shabu yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAHRUL tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kemudian saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA membawa terdakwa ke kosnya untuk digeledah dengan disaksikan TAMRIN IBRAHIM dan pada saat penggeledahan dalam kos milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip yang dililit sedemikian rupa di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggung, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api, 15 (lima belas) lembar surat tanda bukti transfer Bank BNI dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2017 total berat bersih (netto) 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disita seberat 5,16 (lima koma enam belas) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 17.107.99.20.05.0387.K tanggal 03 November 2017, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung Methamphetamine dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DINO Bin ISMAIL Alias GAU pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Jalan Buya Hamka Depan Kantor BNI unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, dengan **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA yang semuanya anggota Polri pada unit Resmob Sat Brimob Sub Den A Bima yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai mobil pick up Daihatsu Grandmax warna biru metalik dengan Nomor Polisi DR 9233 AI yang membawa shabu dari arah Kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dan menindak lanjuti informasi tersebut saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA melakukan pemantauan di sekitar jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, kemudian sekitar pukul 23.48 tepatnya di depan Kantor BNI Unit Tente lewatlah mobil pick up Daihatsu Grandmax warna biru metalik dengan No. Pol DR 9233 AI seperti ciri-ciri yang informasi yang saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA dapat selanjutnya dilakukan penghadangan dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki dalam mobil tersebut yang mengaku bernama DINO Alias GAU dan saksi SAHRUL, setelah menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah yang setelah dibuka sendiri oleh terdakwa berisi 4 (empat) paket

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu yang disimpan di dalam celana dalam yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SAHRUL tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi IRFAN, saksi ADY APRIANTO dan saksi ANGGI PUTRA membawa terdakwa ke kosnya untuk digeledah dengan disaksikan TAMRIN IBRAHIM dan pada saat pengeledahan dalam kos milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip yang dililit sedemikian rupa di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggung, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api, 15 (lima belas) lembar surat tanda bukti transfer Bank BNI dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Narkoba dan Psikitropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 17.107.99.20.05.0387.K tanggal 03 November 2017, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung Methamphetamine dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) ;
 - Bahwa berdasarkan hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Adi Irawan, AMAK dan penanggung jawab Laboratorium dr. I Gusti Ayu Wiradari Tedja, Sp.PK dari hasil uji positif / Reaktif Methamphetamine dan Amphetamine ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang tergabung dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tim telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL yang membawa shabu dari arah kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sekitar jam 23.48 WITA tepatnya di depan Bank BNI Tente lewatlah mobil Pick Up seperti ciri-ciri mobil berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian langsung saksi dan rekan-rekan saksi hadang dan menangkap dua orang laki-laki dalam mobil tersebut mengaku bernama Sdr. Dino Alias Gau dan Sdr. Sahrul kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah badan Terdakwa Dino Alias Gau dan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan satu buah bungkus rokok Marlboro merah yang berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah dibuka sendiri oleh Terdakwa ternyata berisi 4 (empat) poket shabu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke tempat kosnya untuk digeledah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa di dalam satu buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa, dua buah korek api gas, satu buah gunting, satu buah plastik klip besar warna bening, satu buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, satu buah alat pembakar, lima belas lembar surat tanda bukti transfer BNI dan terhadap badan Sdr. Sahrul maupun di dalam mobil *pick up* tersebut tidak ditemukan apa-apa ;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa tempat ditemukan barang bukti tersebut yaitu :
 - 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus klip dan dililit sedemikian rupa berada didalam satu buah kotak rokok sampoerna

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mild 16 yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

- 15 (limabelas) lembar surat tanda bukti transfer bank BNI terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- 1 (satu) satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggungditemukan disamping kanan meja kaca yang berada didalam kos yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong ditemukan diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah alat pembakar ditemukan didalam wadah plastik yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target dari Pihak Kepolisian sudah tahunan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan pada Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan sampai akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu satu tim termasuk di dalamnya saksi, saksi Ady Apriyanto dan saksi Anggi Putra ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Tanjung (tidak disebutkan namanya oleh terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa ini ikut mengedarkan shabu dan terdakwa pada malam itu tujuannya mengedarkannya shabu pada wilayah Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah HP lipat Samsung warna putih sebagai alat komunikasi terkait peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan pemilik handpone tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa di dalam Handphone terdakwa tersebut ada orang yang menanyakan dengan menggunakan kata-kata sandi "ada bahan tidak?" tapi tidak disebutkan harganya ;
- Bahwa setelah diitrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) poket shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi shabu tersebut belum berhasil dijual karena keburu ditangkap dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa adalah penjual dan pengedar shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima ;

- Bahwa pada saat melakukan pengedaran ada saksi dari masyarakat yang melihat pada saat petugas melakukan pengeledahan saat itu yaitu Sdr. Thamrin Ibrahim sebagai ketua RT.13 dipanggil oleh salah satu dari kami untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan shabu sebanyak 4 (empat) poket di 1 (satu) buah bungkusan rokok Marlboro merah yang berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa untuk disembunyikan agar tidak ada orang tahu keberadaan dari shabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan setahu saksi pekerjaan terdakwa bukan Apoteker atau seorang dokter maupun peneliti sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa transaksi antara Terdakwa dengan pembelinya awalnya komunikasi terlebih dahulu lewat handphone setelah itu terdakwa mendatangi pembeli di tempat yang sudah disepakati setelah bertemu shabu akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa uang akan diserahkan terlebih dahulu dari penyerahan barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa shabu 4 (empat) poket ditemukan pada saat penangkapan dan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) poket di kos terdakwa tersebut terdakwa peroleh dari orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. ADY APRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang tergabung dalam satu tim telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL yang membawa shabu dari arah kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dan menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dan sekitar jam 23.48 WITA tepatnya di depan Bank BNI Tente lewatlah mobil *Pick Up* seperti ciri-ciri mobil berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian langsung saksi dan rekan-rekan saksi hadang dan menangkap dua orang laki-laki dalam mobil tersebut mengaku bernama Sdr. Dino Alias Gau dan Sdr. Sahrul kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah badan Terdakwa Dino Alias Gau dan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan satu buah bungkus rokok Marlboro merah yang berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah dibuka sendiri oleh Terdakwa ternyata berisi 4 (empat) poket shabu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke tempat kosnya untuk di geledah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa di dalam satu buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa, dua buah korek api gas, satu buah gunting, satu buah plastik klip besar warna bening, satu buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, satu buah alat pembakar, lima belas lembar surat tanda bukti transfer BNI dan terhadap badan Sdr. Sahrul maupun di dalam mobil pick up tersebut tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti tersebut yaitu :
 - 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus klip dan dililit sedemikian rupa berada didalam satu buah kotak rokok sampoerna mild 16 yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 (limabelas) lembar surat tanda bukti transfer bank BNI terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- 1 (satu) satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggungditemukan disamping kanan meja kaca yang berada didalam kos yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong ditemukan diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah alat pembakar ditemukan didalam wadah plastik yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target dari Pihak Kepolisian sudah tahunan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan pada Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan sampai akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu satu tim termasuk di dalamnya saksi, saksi Irfan dan saksi Anggi Putra ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Tanjung (tidak disebutkan namanya oleh terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa ini ikut mengedarkan shabu dan terdakwa pada malam itu tujuannya mengedarkannya shabu pada wilayah Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah HP lipat Samsung warna putih sebagai alat komunikasi terkait peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan pemilik handpone tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa di dalam Handphone terdakwa tersebut ada orang yang menanyakan dengan menggunakan kata-kata sandi “ada bahan tidak?” tapi tidak disebutkan harganya ;
- Bahwa setelah diitrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) poket shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi shabu tersebut belum berhasil dijual karena keburu ditangkap dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa adalah penjual dan pengedar shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengedahan ada saksi dari masyarakat yang melihat pada saat petugas melakukan pengeledahan saat itu yaitu Sdr. Thamrin Ibrahim sebagai ketua RT.13 dipanggil oleh salah satu dari kami untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan shabu sebanyak 4 (empat) poket di 1 (satu) buah bungkusan rokok Marlboro merah yang berada didalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa untuk disembunyikan agar tidak ada orang tahu keberadaan dari shabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan setahu saksi pekerjaan terdakwa bukan Apoteker atau seorang dokter maupun peneliti sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa transaksi antara Terdakwa dengan pembelinya awalnya komunikasi terlebih dahulu lewat handphone setelah itu terdakwa mendatangi pembeli ditempat yang sudah disepakati setelah bertemu shabu akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa uang akan diserahkan terlebih dahulu dari penyerahan barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa shabu 4 (empat) poket ditemukan pada saat penangkapan dan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) poket di kos terdakwa tersebut terdakwa peroleh dari orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. ANGGI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan yang tergabung dalam satu tim telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL yang membawa shabu dari arah kota Bima menuju Desa Tente

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Raya Buya Hamka Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sekitar jam 23.48 WITA tepatnya di depan Bank BNI Tente lewatlah mobil Pick Up seperti ciri-ciri mobil berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian langsung saksi dan rekan-rekan saksi hadang dan menangkap dua orang laki-laki dalam mobil tersebut mengaku bernama Sdr.Dino Alias Gau dan Sdr.Sahrul kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah badan Terdakwa Dino Alias Gau dan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan satu buah bungkus rokok Marlboro merah yang berada di dalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah dibuka sendiri oleh Terdakwa ternyata berisi 4 (empat) poket shabu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke tempat kosnya untuk di geledah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa di dalam satu buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa, dua buah korek api gas, satu buah gunting, satu buah plastik klip besar warna bening, satu buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, satu buah alat pembakar, lima belas lembar surat tanda bukti transfer BNI dan terhadap badan Sdr. Sahrul maupun di dalam mobil pick up tersebut tidak ditemukan apa-apa ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti tersebut yaitu :
 - 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus klip dan dililit sedemikian rupa berada didalam satu buah kotak rokok sampoerna mild 16 yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 15 (limabelas) lembar surat tanda bukti transfer bank BNI terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggung ditemukan disamping kanan meja kaca yang



berada didalam kos yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

➤ 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong ditemukan diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

➤ 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah alat pembakar ditemukan didalam wadah plastik yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target dari Pihak Kepolisian sudah tahunan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan pada Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan sampai akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu satu tim termasuk di dalamnya saksi, saksi Ady Apriyanto dan saksi Irfan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Tanjung (tidak disebutkan namanya oleh terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa ini ikut mengedarkan shabu dan terdakwa pada malam itu tujuannya mengedarkannya shabu pada wilayah Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah HP lipat Samsung warna putih sebagai alat komunikasi terkait peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan pemilik handpone tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa di dalam Handphone terdakwa tersebut ada orang yang menanyakan dengan menggunakan kata-kata sandi “ada bahan tidak?” tapi tidak disebutkan harganya ;
- Bahwa setelah diitrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) poket shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa akan tetapi shabu tersebut belum berhasil dijual karena keburu ditangkap dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa adalah penjual dan pengedar shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada saat melakukan pengedahan ada saksi dari masyarakat yang melihat pada saat petugas melakukan pengeledahan saat itu yaitu Sdr. Thamrin Ibrahim sebagai ketua RT. 13 dipanggil oleh salah satu dari kami untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan pengeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan shabu sebanyak 4 (empat) poket di 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah yang berada didalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa untuk disembunyikan agar tidak ada orang tahu keberadaan dari shabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan setahu saksi pekerjaan terdakwa bukan Apoteker atau seorang dokter maupun peneliti sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa transaksi antara Terdakwa dengan pembelinya awalnya komunikasi terlebih dahulu lewat handphone setelah itu terdakwa mendatangi pembeli ditempat yang sudah disepakati setelah bertemu shabu akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa uang akan diserahkan terlebih dahulu dari penyerahan barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa shabu 4 (empat) poket ditemukan pada saat penangkapan dan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) poket di kos terdakwa tersebut terdakwa peroleh dari orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

4. THAMRIN IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pihak kepolisian telah menangkap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat kamar kos terdakwa yang beralamat di RT. 13 Rw. 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan saat itu ditemukan oleh petugas di kamar kos terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus klip dan dililit sedemikian rupa berada di dalam satu buah kotak rokok Sapoerna Mild 16 yang terletak di atas meja kaca yang berada di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, 1 (satu) satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung ditemukan di samping kanan meja kaca yang berada di dalam kos yang berada di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong ditemukan di atas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah alat pembakar ditemukan di dalam wadah plastik yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa kemudian terdakwa berserta barang bukti yang disita tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa menurut informasi dari anggota Polisi tersebut bahwa terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan di badan terdakwa sudah ditemukan 4 (empat) poket shabu kemudian melakukan pengembangan di kamar kosnya terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di kamar kos tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa buruh dan setahu saksi pekerjaan terdakwa bukan Apoteker, dokter atau seorang peneliti sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap kamar kosnya terdakwa apakah penerangan dikamar tersebut cukup terang dan pandangan saksi tidak terhalang apapun sehingga dapat melihat dengan jelas barang bukti yang ditemukan dikamar kos terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi didatangi oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan di kamar kos Terdakwa tersebut ;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa ini di dalam kehidupan kesehariannya warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas nama ahli EKA RAHMI PARAMINTHA sebagai berikut :

1. Pada saat diperiksa ahli mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengaku mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu



sebagai AHLI sehubungan dengan masalah Narkotika dengan tersangka DINO ALIAS GAU ;

2. Ahli menerangkan bahwa Ahli bertugas di Kantor Balai besar POM Mataram sejak bulan September 2013. Ahli bertugas dibagian staf bidang pengujian produk terapeutic dan Napza dan tugas ahli adalah sebagai penyelia atau supervisor pengujian dan evaluasi pelaporan hasil pengujian tersebut ;
3. Ahli menerangkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 ttg Narkotika) ;
4. Ahli menerangkan bahwa Narkotika yang mempunyai potensi ketergantungan dapat dibagi dalam tiga Golongan yaitu :
 - a. Golongan I ;
 - b. Golongan II ;
 - c. Golongan III ;
5. Ahli menerangkan bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor : B/883/XI/2017/Res Bima tanggal 1 November 2017 atas nama tersangka DINO BIN ISMAIL ALIAS GAU. Berdasarkan hasil uji lab.di Balai besar Pom Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0387.K tanggal 3 November 2017 adalah METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
6. Ahli menerangkan bahwa Narkotika Gol. I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis shabu ;
7. Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan raya lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang disita oleh Polisi saat penangkapan terdakwa tersebut Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket disita oleh Polisi saat penangkapan terdakwa di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan petugas dalam kamar kos tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu 4 (empat) poket tersebut untuk dijual kepada Sdr. Andi Palembang namun belum sempat melakukan transaksi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. DENDO yang sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Dompu lewat telepon dan kalau shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa mentrasfer hasil penjualan shabu tersebut lewat rekening bank yang sudah diberikan oleh Sdr. DENDO dan transfer uang tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah barang (shabu) telah terdakwa jual habis dan biasanya satu kali dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengambil barang dari Sdr. DENDO ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. DENDO pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 saat itu terdakwa melakukan transaksi dan yang paling banyak Terdakwa ambil shabu seberat 5 (lima) gram dan sebelum terdakwa jual sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus Narkotika, baru kali ini ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. DENDO sebagai bandar yang kemudian terdakwa edarkan atau jual kepada pembeli dan selama ini sudah berjalan sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. DENDO sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tersebut terdakwa sudah mengambil barang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali pada Sdr. Dendo dan sekitar 10 (sepuluh) lebih kali sudah menjual kepada pembeli dengan jumlah uang sudah disetorkan kepada Sdr. Dendo lewat rekening lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah menjual kepada Sdr. ANDI PALEMBANG sudah 2 (dua) kali dengan ini sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Shabu yang terdakwa jual kepada Sdr. Andi Palembang tersebut semuanya berasal dari Sdr. Dendo ;

- Bahwa setiap satu gram shabu Sdr. DENDO memberikan upah pada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk shabu yang 5 (lima) gram ini Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sebelum terdakwa jual kepada pembeli ;
- Bahwa barang-barang bukti ditemukan di :
 - Terdakwa menyembunyikan shabu sebanyak 4 (empat) poket di 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO merah yang berada didalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat disita oleh Polisi saat penangkapan terdakwa di Jalan BUYA HAMKA Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
 - 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus klip dan dililit sedemikian rupa berada didalam satu buah kotak rokok sapoerna mild 16 yang terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 15 (limabelas) lembar surat tanda bukti transfer bank BNI terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggungditemukan disamping kanan meja kaca yang berada didalam kos yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong ditemukan diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah alat pembakar ditemukan didalam wadah plastik yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas meja kaca yang berada di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

- Bahwa shabu tersebut milik Sdr. DENDO ;
- Bahwa saat Terdakwa di dalam mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL yang membawa shabu dari arah kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima bersama Sdr. Syahrul akan tetapi saat itu Sdr. Syahrul tidak tahu tujuan terdakwa adalah untuk mengantar shabu kepada Sdr. Andi Palembang karena Sdr. Syahrul hanya ikut menumpang mobil Terdakwa saja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ada masyarakat umum juga yang menyaksikan yaitu Sdr. Sahrul dan banyak masyarakat lain yang terdakwa tidak kenal dan di tempat kos terdakwa selain ada Terdakwa dan anggota Polisi juga disaksikan oleh Sdr. Thamrin selaku Ketua RT tempat kos Terdakwa tinggal ;
- Bahwa alasan Terdakwa mau memgedarkan shabu tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan upah juga kalau ada kelebihan poket shabu maka terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya pekerjaannya sebagai buruh dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan Shabu ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa jumlah shabu pada saat terdakwa Transaksi shabu dengan Sdr. DENDO paling besar Sebanyak 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) poket Narkotika yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa yang diberi tanda huruf A,B,C,D dan E seberat (berat bersih/Netto) 5,16 (lima koma enam belas) gram ;
2. 1 (satu) buah bong (alat isap) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung ;
3. 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa ;
4. 2 (dua) buah korek api ;
5. 1 (satu) buah gunting ;
6. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 ;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah ;
8. 1 (satu) buah klip besar warna bening ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastik klip besar warna kuning emas ;
10. 1 (satu) unit mobil *Pick Up* Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL ;
11. 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api ;
12. 1 (satu) buah HP lipat Samsung warna putih ;
13. 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil *Pick Up* Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL an. PT Parbakin Nusra ;
14. 15 (lima belas) lembar bukti transfer uang ke BNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan raya lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima tersebut disita Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan petugas kepolisian dalam kamar kos tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut ditemukan di :
 - Terdakwa menyembunyikan shabu sebanyak 4 (empat) poket di 1 (satu) buah bungkusan rokok MARLBORO merah yang berada didalam celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat disita oleh Polisi saat penangkapan terdakwa di Jalan BUYA HAMKA Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
 - 1 (Satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus klip dan dililit sedemikian rupa berada didalam satu buah kotak rokok sapoerna mild 16 yang terletak diatas meja kaca yang berada di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 15 (limabelas) lembar surat tanda bukti transfer bank BNI terletak diatas meja kaca yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) satu buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral aqua tanggungditemukan disamping kanan meja kaca yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kos yang berada didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

- 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong ditemukan diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah plastik klip besar warna bening, 1 (satu) buah plastik klip besar warna dasar kuning emas, 1 (satu) buah alat pembakar ditemukan didalam wadah plastik yang terletak diatas meja kaca yang berada di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa ;

- Bahwa benar shabu tersebut milik Sdr. DENDO ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa shabu 4 (empat) poket tersebut untuk dijual kepada Sdr. Andi Palembang namun belum sempat melakukan transaksi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. DENDO yang sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Dompu lewat telepon dan kalau shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa mentrasfer hasil penjualan shabu tersebut lewat rekening bank yang sudah diberikan oleh Sdr. DENDO dan transfer uang tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah barang (shabu) telah terdakwa jual habis dan biasanya satu kali dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengambil barang dari Sdr. DENDO ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mau memgedarkan shabu tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan upah juga kalau ada kelebihan poket shabu maka terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. DENDO pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 saat itu terdakwa melakukan transaksi dan yang paling banyak Terdakwa ambil shabu seberat 5 (lima) gram dan sebelum terdakwa jual sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. DENDO sebagai bandar yang kemudian terdakwa edarkan atau jual kepada pembeli dan selama ini sudah berjalan sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. DENDO sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tersebut terdakwa sudah mengambil barang berupa shabu sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali pada Sdr. Dendo dan sekitar 10 (sepuluh) kali lebih sudah menjual kepada pembeli dengan jumlah uang sudah disetorkan kepada Sdr. Dendo lewat rekening lebih kurang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah menjual kepada Sdr. ANDI PALEMBANG sudah 2 (dua) kali dengan kali ini sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Shabu yang terdakwa jual kepada Sdr. Andi Palembang tersebut semuanya berasal dari Sdr.

Dendo ;

- Bahwa benar setiap satu gram shabu Sdr. DENDO memberikan upah pada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk shabu yang 5 (lima) gram ini Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sebelum terdakwa jual kepada pembeli ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa di dalam mobil *Pick Up* Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan Nopol DR 9233 AL yang membawa shabu dari arah kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima bersama Sdr. Syahrul akan tetapi saat itu Sdr. Syahrul tidak tahu tujuan terdakwa adalah untuk mengantar shabu kepada Sdr. Andi Palembang karena Sdr. Syahrul hanya ikut menumpang mobil Terdakwa saja ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-harinya pekerjaannya sebagai buruh dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan Shabu ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik tanggal 30 Oktober 2017 total berat bersih (*netto*) 5 (lima) poket shabu yang disita dari Terdakwa seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram ;
- Bahwa benar sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor : B/883/XI/2017/Res Bima tanggal 1 November 2017 atas nama tersangka Dino Bin Ismail Alias Gau. Berdasarkan hasil uji lab. di Balai besar Pom Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0387.K tanggal 3 November 2017 adalah *METAMFETAMIN* dan *METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Narkotika Gol. I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, yaitu dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I'
3. Unsur 'melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114'
4. Unsur 'yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I'

Bahwa unsur ini mengandung beberapa frasa atau sub unsur yang apabila salah satu dari frasa atau sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan raya lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, pada saat penangkapan terdakwa di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima tersebut disita Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan petugas kepolisian dalam kamar kos tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu 4 (empat) poket tersebut untuk dijual kepada Sdr. Andi Palembang namun belum sempat melakukan transaksi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;

Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. DENDO yang sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Dompu lewat telepon dan kalau shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa mentrasfer hasil penjualan shabu tersebut lewat rekening bank yang sudah diberikan oleh Sdr. DENDO dan transfer uang tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah barang (shabu) telah terdakwa jual habis dan biasanya satu kali dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengambil barang dari Sdr. DENDO, Terdakwa mau memgedarkan shabu tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan upah juga kalau ada kelebihan poket shabu maka terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual shabu tersebut kepada Sdr. ANDI PALEMBANG, Terdakwa sehari-harinya pekerjaannya sebagai buruh dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan Shabu ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Bahwa sampel barang bukti yang dikirim oleh penyidik Polres Bima yang diduga shabu berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor : B/883/XI/2017/Res Bima tanggal 1 November 2017 atas nama tersangka Dino Bin Ismail Alias Gau, berdasarkan hasil uji lab. di Balai besar Pom Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0387.K tanggal 3 November 2017 adalah *METAMFETAMIN* dan *METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I' telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur 'melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114'

Bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan raya lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, pada saat penangkapan terdakwa di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima tersebut disita Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan petugas kepolisian dalam kamar kos tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu 4 (empat) poket tersebut untuk dijual kepada Sdr. Andi Palembang namun belum sempat melakukan transaksi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;

Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. DENDO yang sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Dompu lewat telepon dan kalau shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa mentrasfer hasil penjualan shabu tersebut lewat rekening bank yang sudah diberikan oleh Sdr. DENDO dan transfer uang tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah barang (shabu) telah terdakwa jual habis dan biasanya satu kali dalam 1 (satu) bulan



Terdakwa mengambil barang dari Sdr. DENDO, Terdakwa mau memgedarkan shabu tersebut Terdakwa selain mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan upah juga kalau ada kelebihan poket shabu maka terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menjual shabu tersebut kepada Sdr. ANDI PALEMBANG, perbuatan Terdakwa tersebut telah dimulainya dengan membawa barang-barang bukti shabu 4 (empat) poket tersebut dari arah kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima bersama Sdr. Syahrul, di Jalan Raya Lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Wohu Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima namun belum sempat melakukan transaksi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhenti bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena saat Terdakwa membawa barang-barang bukti shabu 4 (empat) poket tersebut dari arah kota Bima menuju Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, di Jalan Raya Lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Wohu Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima sebelum Terdakwa sempat melakukan transaksi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114' telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur 'yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 23.48 WITA bertempat di Jalan raya lintas Tente-Bima tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Wohu Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, pada saat penangkapan terdakwa di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Wohu Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima tersebut disita Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan petugas kepolisian dalam kamar kos tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Bahwa barang-barang bukti berupa 4 (empat) poket yang disita saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan raya lintas Tente-Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Buya Hamka Depan kantor BNI Unit Woha Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan 1 (satu) poket lagi yang ditemukan petugas kepolisian dalam kamar kos tempat terdakwa tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima total berat bersih (*netto*) 5,16 (lima koma satu enam) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik tanggal 30 Oktober 2017) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram' telah terbukti yaitu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket Narkotika yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa yang diberi tanda huruf A, B, C, D dan E seberat (Berat bersih /*Netto*) 5,16 (lima koma satu enam) gram ;
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung ;
- 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah ;
- 1 (satu) buah klip besar warna bening ;
- 1 (satu) buah plastik klip besar dasar kuning emas ;
- 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 15 (lima belas) lembar bukti transfer uang ke BNI ;

yang telah disita secara sah, merupakan barang-barang yang terlarang untuk umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan No.pol DR 9233 AL ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up Grand Max biru metalik DR 9233 AL An. PT. Perbakin Nusra ;

telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DINO BIN ISMAIL Alias GAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket Narkotika yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip dan dililit sedemikian rupa yang diberi tanda huruf A,B,C,D dan E seberat (Berat bersih/Netto) 5,16 (lima koma enam belas) Gram ;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol air mineral Aqua tanggung ;
 - 4 (empat) batang pipet yang sudah dipotong sedemikian rupa ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah ;
 - 1 (satu) buah klip besar warna bening ;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar dasar kuning emas ;
 - 1 (satu) buah sumbu sebagai penghantar api ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
 - 15 (lima belas) lembar bukti transfer uang ke BNI ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru metalik dengan No.pol DR 9233 AL ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Pick Up Grand Max Biru Metalik DR 9233 AL An. PT. Perbakin Nusra ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH., MH., dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh ROBI WIJAYA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH., MH. Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.